



BUPATI SUMENEP



**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI
DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET TETAP
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SUMENEP**





BUPATI SUMENEP

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 20 TAHUN 2014
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI
DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah, perlu adanya pendataan barang Daerah yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan akurat perlu dilakukan Validasi dan Pemutakhiran Data Aset Tetap melalui pencatatan langsung di tempat barang berada sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi jumlah, lokasi, keadaan dan data lainnya guna menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran Data Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sumenep.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TANGGAL ; 05 AUG 2014
TAHUN : 2014 NOMOR : 20

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 05 AUG 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

REKAPITULASI HASIL VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET TETAP
(AKTIVA TETAP Per 31 DESEMBER 20...)
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F. KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN
BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN DAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA SATUAN KERJA	HASIL VALIDASI										TOTAL		KETERANGAN
		BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		Tanpa Keterangan		BIAYA LAINNYA (Rp.)		Jml. Brg.	Jml. Harga.	
		Jml. Brg.	Jumlah Harga	Jml. Brg.	Jumlah Harga	Jml. Brg.	Jumlah Harga	Jml. Brg.	Jumlah Harga	Jml. Brg.	Jumlah Harga			
1	SEKRETARIAT DAERAH	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM DAN OTODA													
3	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA													
4	dst.....													
5	SEKRETARIAT DPRD													
6	INSPEKTORAT													
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP													
9	dst.....													
10	DINAS KESEHATAN													
11	DINAS PENDIDIKAN													
12	dst.....													
13	KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN													
14	KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL													
15	dst.....													
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
17	RSD DR H MOH ANWAR													
18	KECAMATAN													
19	KECAMATAN KOTA													
20	KECAMATAN KALIANGET													
21	KECAMATAN MANDING													
22	dst.....													
23	KELURAHAN PAJAGALAN													
24	KELURAHAN KEPANJIN													
25	KELURAHAN BANGSELOK													
26	KELURAHAN KARANGDUAK													
JUMLAH														

Sumenep,20..

TIM VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET TETAP
KABUPATEN SUMENEP

Penanggung Jawab
KEPALA DPPKA

(.....)
NIP.

Ketua
INSPEKTUR KABUPATEN

(.....)
NIP.

Sekretaris
KEPALA BIDANG ASET DPPKA

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengesahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

